



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Gugatan Agar Negara Jamin Wajib Belajar Hingga Jenjang SMA Diperbaiki

Jakarta, 19 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Rabu (19/12), pukul 14.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh seorang advokat bernama Andi Irmanputra Sidin. Andi menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas**

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Andi memperkarakan perihal ketentuan wajib belajar. Menurutnya, sebagaimana Negara mewajibkan Calon Presiden/Wakil Presiden setidaknya lulus sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat, Negara perlu mewajibkan dirinya untuk menjamin wajib belajar hingga jenjang yang sama. Menurut Pemohon, Negara harus membiayai seluruh anak dengan latar belakang ekonomi apapun agar di kemudian hari anak tersebut memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sesuai yang dituliskan dalam UUD 1945. Pemohon juga menyoroti bahwa ketentuan tersebut seharusnya mengatur hubungan Negara dan seluruh anak, bukan Negara dengan anak golongan tidak mampu.

Dalam permohonannya, diungkapkan bahwa anak-anak selaku subjek dalam norma dimaksud belum cakap bertindak secara hukum sebagaimana yang tercantum pada Putusan MK Nomor 11/PUU-III/2005, dimana para Pemohon dalam perkara tersebut merupakan wali murid. Andi juga berpendapat bahwa anak-anak belum memahami hak konstitusional dan memikirkan secara cermat masa depannya. Dengan demikian, Andi bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut.

Menanggapi alasan kedudukan hukum Andi dalam permohonan yang diajukannya, pada sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (06/12), Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Andi untuk memperoleh rujukan dari UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan kodifikasi hukum Islam mengenai perwalian agar ia dapat memperkuat kedudukan hukumnya dalam permohonan ini. Kemudian Suhartoyo meminta Andi, yang berprofesi sebagai advokat, untuk mempertimbangkan keputusannya menjadi prinsipal (wali) dalam permohonan yang diajukannya, bukan sebagai kuasa hukum. Suhartoyo menjelaskan bahwa dalam beracara di MK, prinsipal tidak selalu memperoleh kesempatan berbicara. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id